





Pemaksaan Perkawinan





Dalam tulisan ini, definisi pemaksaan perkawinan adalah praktek perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak yang dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat yang berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal. Seperti halnya bentuk perkawinan pelanggaran adat yang telah dibahas sebelumnya, perempuan dalam pemaksaan perkawinan juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Perempuan selain mengalami kekerasan fisik, psikologi, seksual dan ekonomi pada umumnya, juga mendapatkan sanksi adat dua kali lipat hingga lebih dibandingkan laki-laki, termasuk sanksi dipaksa untuk menikah. Adapun jenis-jenis perkawinan yang ditemukan dalam kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya antara lain (1) Kawin Sambung; (2) Kawin Lari; (3) Kawin Cina Buta; (4) Kawin grebeg/kawin tangkap/mudemu; (6) Kawin paksa karena Hamil dan melakukan hubungan seksual; dan (7) Perkawinan Dini;

Di wilayah Kajian KTP Budaya Komnas Perempuan menemukan pula adanya mekanisme penyelesaian adat dan ruang negosiasi antar-pihak ketika terjadi pemaksaan perkawinan. Meskipun, mekanisme dan ruang negosiasi ini cenderung tidak berpihak kepada perempuan. Di bawah ini akan dibahas secara mendalam jenis dan bentuk pemaksaan perkawinan, berikut mekanisme penyelesaian adat dan ruang negosiasinya, serta dampak kekerasan terhadap perempuan, yang ditemukan di tiga region wilayah kajian KTP Budaya di Indonesia.



1. Kawin Sambung

Perkawinan jenis ini merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan sedarah, baik itu saudara dekat/sepupu satu kali atau sepupu dua kali maupun saudara jauh, dan atau sambung kelas dan status sosial. Praktek kawin *sambung darah* dilakukan agar harta waris tidak jatuh kepada keluarga/klan yang lain dan juga sebagai penguatan ikatan antar keluarga. Sementara, kawin sambung kelas dan status sosial bertujuan untuk mempertahankan kelas dan status sosial dari keluarga bangsawan atau status sosial ekonomi di masyarakat. Kawin Sambung darah terjadi hampir di sebagian besar di Flores, khususnya Manggarai, Jawa khususnya Yogyakarta sebagai wilayah kajian dan Sulawesi Selatan. Sementara, sambung kelas dan status sosial terjadi juga di Sulawesi Selatan, Cirebon dan sebagian besar di Jawa.

Sambung Darah, perempuan harus menikah dengan laki-laki dalam kelompok keturunannya, dan memiliki penghargaan yang tinggi karena telah menyambungkan darah keturunan. Sambung Darah di wilayah Flores ini, laki-laki atau perempuan yang memiliki hubungan darah dari pihak ibu. Perkawinan sambung darah ini disebut dengan **Kawin Tungku**. Gereja setempat sebenarnya melarang praktek perkawinan sambung darah ini. Hal ini dianggap sebagai *incest*, karena memiliki garis keturunan yang terlalu dekat. Namun, hingga saat ini, perkawinan sambung darah masih tetap dilakukan. Ada empat jenis perkawinan *Tungku*¹, yakni (1) *Tungku Cuu*, perkawinan antara anak laki-laki ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Praktek ini dianggap *tabu incest*², karena hubungan kerabatnya sepupu

1 Deki, Teobaldus Kanisius. Tradisi Lisan Orang Manggarai. 2011. Parrhesia Institute Jakarta. Jakarta. Hal 65-66.

2 Tabu incest adalah perkawinan yang memiliki hubungan



Sambung kelas & status sosial, Cirebon

Terutama yang di Pesantren, mengutamakan menikah dengan sesama pesantren untuk melanjutkan mengurus pesantren. Salah satu kasus yang terjadi adalah perempuan yang menikah dengan laki-laki yang berbeda pesantrennya, maka kuburannya dipisah (narasumber I, salah seorang tokoh agama, Bogor Juni 2011, FGD KTP Budaya).

sekali; (2) *Tungku Canggot*, perkawinan antara anak laki-laki ibu dengan anak perempuan saudara sepupu ibu; Perkawinan *Tungku* jenis ini tidak dipersoalkan, karena hubungan kerabatnya sepupu dua kali; (3) *Tungku Dangka*, hampir sama dengan *Tungku Cuu*, tapi perbedaannya adalah perkawinan tersebut antara anak laki-laki saudara ibu dengan anak perempuan saudara laki-laki ibu; dan (4) *Tungku Salang*, perkawinan antar cucu, sepupu dua kali. Dari

darah yang terlalu dekat. Secara science, tabu incest ini dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kelainan atau disabile pada fungsi fisik ketubuhannya. Sehingga, secara agama dilarang.

temuan hasil kajian KTP Budaya, masyarakat mengenal dua macam kawin, yakni *Tungku Cuu* dan *Tungku Salang*.³ *Tungku Cuu* yang dimaksud narasumber kajian adalah *Tungku Dangka*, mengikuti Deki (2011), yakni perkawinan anak laki-laki saudara perempuan (*wina*) dengan anak perempuan saudara laki-lakinya (*rona*). Pada prakteknya, perkawinan sambung darah atau *tungku*, biasanya perempuan sebagai isteri hasil sambung darah (*rona*) memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi dibandingkan ipar perempuan lainnya yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga suaminya, dengan perkawinan *cangkang*.

Sebenarnya praktek kawin sambung di Flores juga terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, baik jenis *Tungku Cuu* maupun *Tungku Sala*. Perkawinan sambung di Sulawesi Selatan dengan di Flores pun memiliki tujuan yang sama yakni untuk penguatan ikatan keluarga, dan mendekatkan kembali garis keturunan keluarga, juga agar harta waris tidak jatuh kepada keluarga/klan yang lain. Sambung Darah ini juga terjadi di wilayah Yogyakarta. Narasumber menuturkan bahwa adanya istilah 'merekatkan tulang-tulang', yang maknanya merekatkan persaudaraan, yakni menikah dengan antar saudara. Beberapa keluarga meyakini bahwa menikah dengan yang di luar keluarga atau suku akan mengalami kesulitan beradaptasi dalam rumah tangga. Saat ini, praktek sambung darah ini mulai bergeser dan praktek ini jarang terjadi, namun dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara saudara.

Namun, di Sulawesi Selatan dan Yogyakarta dan beberapa wilayah di Yogyakarta, memiliki tujuan lainnya dengan kawin sambung, yakni mempertahankan kelas dan status sosial dari keluarga bangsawan atau status sosial ekonomi di masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Cirebon. Di Sulawesi Selatan biasanya perem-

³ Penuturan narasumber, wawancara Kajian KTP Budaya, Manggarai, Flores, November 2011

puan bangsawan akan dikawinkan dengan laki-laki keluarga bangsawan. Di beberapa wilayah Jawa dikenal istilah 'bebet bobot bibit'. Istilah ini untuk melihat apakah anak perempuannya pantas menikah dengan laki-laki yang sesuai dengan kelas keluarga perempuan. Sementara, Di Cirebon, kawin sambung ini terjadi di keluarga para tokoh agama yang memiliki pesantren di kampung atau desanya.

Perkawinan Sambung di Flores Nusa Tenggara Timur ini, selain sambung darah juga terjadi ketika suami atau istri meninggal. Alasannya adalah untuk mempertahankan harta waris dalam keluarga serta pemeliharaan anak. Kawin jenis ini disebut dengan **Kawin Lili**. Jika suami meninggal lebih dulu dari istri/perempuan, maka istri/perempuan disarankan (cenderung dipaksa) untuk menikah/berhubungan dengan saudara laki-laki dari suami yang sudah meninggal tersebut. Hal ini berlaku wajib kepada perempuan yang *belisnya* telah dibayarkan lunas. Pada banyak kasus, perempuan tidak bisa menolak dan menerima menikah dengan saudara laki-laki dari suaminya, meskipun laki-laki tersebut juga sudah memiliki isteri, karena de-

sakan dari pihak keluarga suaminya. Pada kondisi tersebut perempuan yang telah lunas *belisnya* diibaratkan sebagai 'milik' keluarga suami.

Jika perempuan, yang suaminya telah meninggal ini menolak dinikahi, dan kemudian diperkosa oleh salah satu saudara laki-laki dari keluarga suami yang ingin menikahinya, maka praktek perkosaan tersebut dianggap wajar dan syah dan bukanlah merupakan sebuah pelanggaran adat. Praktek tersebut sering disebut *maen belakang*, ketika perempuan melakukan penolakan untuk dinikahi saudara suaminya yang meninggal. Kasus lainnya adalah jika perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan bagian dari garis keturunan keluarga suami, maka perempuan diharuskan mengembalikan *belis* sesuai dengan kesepakatan awal ketika perempuan menikah dengan suaminya yang meninggal. Sehingga terkadang sulit bagi perempuan untuk menolak dan terpaksa menerima menikah dengan saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal. Atau, laki-laki lain yang bersedia menikah dengan perempuan tersebut harus membayar belis dua kali lipat kepada keluarga suaminya yang





Larangan Kawin Sambung di Padang Sumatera Barat

Hal yang berbeda terjadi di Padang Sumatera Barat. Perkawinan sambung darah dilarang. Pernikahan dengan satu suku dilarang dalam komunitas budaya di Padang Sumatera Barat. Biasanya, pasangan menikah satu suku akan dikenai denda. Jikapun tetap dilaksanakan, tanpa adanya denda, pasangan tersebut melakukan perkawinannya di luar wilayah Padang, Sumatera Barat. (wawancara dengan tokoh adat setempat, September 2011, Padang Sumatera Barat).

meninggal, dan perempuan tersebut akan kehilangan harta warisan dari suaminya dan anak-anaknya, hasil perkawinan dengan suaminya yang meninggal.

Dalam budaya Jawa dan Sunda, *kawin Lili* ini dikenal dengan sebutan 'Turun Ranjang'. Namun, turun ranjang berlaku ketika isteri yang meninggal. Seorang suami yang isterinya meninggal akan dinikahkan dengan adik perempuan dari si isteri yang meninggal tersebut. Tujuan perkawinan ini untuk menjaga dan mempertahankan harta warisan dan anak-anak yang dilahirkan. Perkawinan ini tidak dipaksakan secara seksual seperti layaknya kasus di Manggarai Flores, tapi pemaksaannya terlihat secara psikologis. Adik perempuan tersebut cenderung untuk menerima dan memilih menikah dengan suami kakak perempuannya yang meninggal. Alasannya adalah kasihan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari kakak perempuannya sebagai keponakannya, selain tujuan mempertahankan harta warisan keluarga.

2. Kawin Lari

Kawin lari merupakan praktek perkawinan yang ditemukan hampir di seluruh wilayah kajian dengan sebutan yang beragam antara wilayah. Kawin lari biasanya dilakukan oleh laki-laki, yang membawa lari perempuan pasangan kawinnya, untuk menikah tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Kawin lari ini menjadi alternatif dalam praktek pemaksaan perkawinan ketika, (1) tidak disetujui salah satu pihak (baik itu perempuan pasangannya ataupun keluarga perempuan dan (2) terjadi perselingkuhan. Dalam banyak komunitas budaya, perempuan yang telah dibawa lari oleh laki-laki, akan mendapatkan sanksi adat yakni menikah dengan laki-laki, yang membawanya lari. Pada banyak kasus yang terjadi, kawin 'bawa lari' ini menjadi solusi bagi laki-laki untuk dapat menikahi perempuan yang ia sukai. Kawin lari ini terjadi di beberapa wilayah kajian seperti di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Bali, Flores, Suku Mongondo-Sulawesi Utara, Suku Tolaki dan Suku Muna-Sulawesi Tenggara, Suku Makassar dan Suku Bugis-Sulawesi Selatan serta Papua.

Tidak disetujui salah satu pihak

Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan Berbasis budaya menemukan bahwa kawin lari tidak disetujui oleh salah satu pihak, baik dari perempuan yang akan dinikahi laki-laki maupun keluarga perempuan, memiliki beberapa alasan, antara lain: (1) tingginya mas kawin/harta kawin/uang prestise keluarga/uang pesta, yang ditentukan oleh keluarga perempuan sesuai dengan kelas dan status sosial perempuan yang akan dinikahi; (2) perbedaan kasta perempuan yang akan dinikahi laki-laki, dan (3) laki-laki memanfaatkan sanksi adat untuk dapat menikahi perempuan yang ia sukai.

Di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, perempuan yang dibawa lari dikenal dengan istilah *menik*. *Menik* memiliki makna adalah anak perempuan datang ke penghulu untuk meminta dinikahkan. Menurut hukum adat yang berlaku adalah *menik*, perempuan dengan kesadarannya meminta untuk dinikahkan kepada salah satu *Imam*⁴ sebagai penghulu, dimana perempuan dan laki-laki yang menikah saling menyukai satu sama lain. Praktek ini biasa terjadi jika keluarga perempuan tidak menyetujui perkawinan pasangan tersebut dan menolak lamaran dari keluarga laki-laki. Namun, saat ini pada beberapa kasus yang terjadi, laki-laki memanfaatkan praktek *menik ini*. *Ketika dia belum melamar kepada keluarga perempuan dan laki-laki tersebut telah menduga bahwa keluarga perempuan tidak setuju, dia dapat melarikan anak gadis ini dan membawa anak gadis ini ke penghulu*. Praktek ini tetap dianggap *menik* karena secara tata aturan adat yang berlaku, perempuan merupakan pihak yang tetap meminta dinikahkan kepada Imam, meskipun yang membawa larinya adalah laki-laki.⁵ Praktek *Menik* ini pun saat

ini dimanfaatkan oleh beberapa pelaku laki-laki. Perempuan sebenarnya menolak menikah dan tidak menyukai laki-laki tersebut, namun perempuan dipaksa melakukan kawin lari oleh laki-laki yang menyukainya. Karena telah dibawa lari dan masyarakat tetap melihatnya sebagai perempuan yang telah dibawa lari, maka perempuan harus melakukan *menik*.

Di Manggarai Nusa Tenggara Timur, pada banyak kasus terjadi kawin lari. Hal ini karena ritual adat dianggap menyusahkan. Hal lainnya adalah nilai *belis* yang ditetapkan oleh keluarga perempuan terlampau tinggi bagi keluarga laki-laki, dan proses negosiasi *belis* dari kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan. Sementara, pasangan laki-laki dan perempuan sudah saling menyukai. Sebenarnya, hampir sebagian besar pasangan menikah, secara hukum adat berlaku, permintaan belis keluarga perempuan sebarang tingginya, saat perkawinan *belis* boleh tidak dilunasi secara langsung, dan hal tersebut wajar terjadi. Sehingga, setelah perkawinan dan sudah memiliki anak, belis dibayarkan kepada keluarga perempuan, sesuai kemampuan suami dan keluarga laki-lakinya. Dan, kondisi demikian justru mempererat tali kekeluargaan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki (*baca mas kawin/harta kawin*).

Biasanya alasan terkuat kenapa keluarga perempuan menetapkan *belis* yang terlampau tinggi dan sulit mencapai kesepakatan, karena sejak dari awal keluarga perempuan memang tidak menyetujui perkawinan tersebut terjadi. Kondisi demikian, banyak laki-laki mengambil jalan '*bisbalar*' (bisa bawa lari). Ketika perempuan dibawa lari ini, pihak keluarga perempuan mencari penyebabnya kenapa perempuan lari dan siapa yang membawa lari. Ketika keluarga perempuan mengetahui penyebab dan siapa yang membawa lari anak perempuannya, biasanya laki-laki pasangannya tersebut akan meninggalkan perempuan yang telah ia bawa lari. Laki-laki tersebut ketakutan akan dita-

4 Imam adalah sebutan tokoh agama di wilayah Aceh Gayo dan Aceh Pesisir

5 Narasumber F dari Aceh, Diskusi Kelompok Terfokus, Juni 2011, Kajian KTP Budaya



Suku Muna, Sulawesi Tenggara

Kawin lewat jendela, kedua keluarga, baik keluarga perempuan maupun laki-laki, sebenarnya sama-sama mengetahui dan merestui. Namun, karena keluarga laki-laki tidak cukup mampu membiayai pesta perkawinannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Kawin lewat belakang. Alasannya juga ekonomi, namun hanya keluarga inti saja yang tahu. Keluarga besar tak sampai diberi tahu bahwa telah berlangsung perkawinan antara anggota keluarga mereka. (Narasumber F, Pendamping Korban di Muna Sulawesi Tenggara)

gih belisnya oleh pihak keluarga perempuan. Pada beberapa kasus yang terjadi, perempuan dan laki-laki tersebut telah hidup bersama dan memiliki anak, tanpa adanya pernikahan baik secara agama maupun adat. Laki-laki tersebut akan meninggalkan isteri dan anaknya, hasil 'hidup bersama' tanpa perkawinan agama mau-

pun adat ini, karena tidak mampu membayar belisnya kepada keluarga perempuan.

Kawin lari karena besarnya uang prestise keluarga perempuan yang ditetapkan juga terjadi di suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Di Suku Bugis Makassar, dikenal dengan *silariang*. Laki-laki melakukan *silariang* karena besarnya *uang naik* yang harus disiapkan mempelai laki-laki, sehingga tidak disetujui atau ditolak oleh pihak keluarga perempuan. Namun, pada beberapa kasus, saat ini pasangan kawin lari ini diterima kembali oleh keluarga, jika pasangan tersebut sukses secara ekonomi dan sosial. Namun, pasangan tersebut diwajibkan melakukan proses *ma'baji*, yang akan dijelaskan dalam ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaian adat di bawah. Kasus kawin lari karena tingginya *uang naik* dan uang pesta yang ditetapkan keluarga perempuan ini juga terjadi di Suku Muna, Sulawesi Tenggara. Kawin lari dikenal dengan sebutan kawin 'lewat jendela' dan kawin 'lewat belakang'.

Sementara di Bali, kawin lari sebagai prosesi adat yang diberlakukan ketika salah satu pihak keluarga tidak menyetujui, khususnya keluarga perempuan yang memiliki kasta yang lebih tinggi dari laki-laki pasangannya. Kawin lari ini dianggap sebagai ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaian adat prosesi perkawinan beda kasta di Bali, dan telah dituliskan pada bab tulisan perkawinan campur.

Perselingkuhan

Di lain pihak, kawin lari juga terjadi karena adanya perselingkuhan. Kajian KTP Budaya menemukan beberapa kasus kawin semacam ini terjadi di wilayah kajian di Suku Mongondow, Sulawesi Utara, Suku Tolaki dan suku Muna di Sulawesi Tenggara, serta di Bali. Isteri pertama atau keluarga perempuan yang menjadi selingkuhan, tidak menyetujui dan tidak mengizinkan perkawinan. Kawin lari menjadi

solusi untuk mendapatkan persetujuan dan izin untuk melaksanakan perkawinan. Masyarakat Bali yang menganut perkawinan monogami, meskipun perkawinan itu terjadi, namun perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perselingkuhan dan tidak diakui secara adat (*Lihat tulisan Poligami dan Perselingkuhan*).

3. Kawin Cina Buta

Praktek kawin Cina Buta cenderung terjadi di wilayah kajian KTP Budaya di wilayah Sumatera, Suku Melayu yang mayoritas beragama Islam, yakni Aceh Gayo, Aceh Pesisir, Padang, Jambi, Bengkulu. Namun, praktek *Kawin Cina Buta* ini juga ditemui tim kajian di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Suku Sasak Lombok Tengah. Menurut penuturan narasumber dari Aceh, istilah *Kawin Cina Buta* memiliki makna rasis. Secara kesejarahan jenis kawin ini di Aceh, awalnya adanya penduduk ras China sebagai pendatang, yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah atau kelas bawah di masyarakat Aceh.

Praktik *Kawin Cina Buta*, terjadi ketika pasangan suami istri yang bercerai dengan talak tiga berniat rujuk kembali. Mereka (baik perempuan maupun laki-laki) disyaratkan untuk menikah dahulu dengan orang lain, baru dapat menjadi suami istri yang sah kembali. Yang terjadi adalah baik perempuan maupun laki-laki melakukan perkawinan dan dalam waktu yang singkat melakukan perceraian, sebagai syarat pasangan suami-istri yang akan rujuk tersebut

dapat menikah kembali. Pada beberapa daerah di Aceh, yang diwajibkan menikah dengan orang lain adalah hanya istri/perempuan. Para suami yang akan rujuk tersebut membawar laki-laki warga Cina kelas bawah untuk menikah sementara dengan perempuan yang akan dirujuknya. Namun, banyak kasus yang terjadi adalah setelah menikah laki-laki tersebut tidak mau menceraikan perempuan tersebut, dan perceraian hanya bisa dijatuhkan oleh pihak laki-laki. Akibatnya, perempuan yang akan rujuk dengan suaminya tersebut, mengalami kekerasan seksual juga kekerasan psikis, karena dalam budaya di masyarakat tersebut, perempuan tak bisa mengajukan perceraian.

Saat ini, sebenarnya praktek kawin Cina Buta ini, tidaklah terjadi pada laki-laki suku Cina saja yang dibayar. Hal ini juga terjadi pada laki-laki pada sukunya sendiri, yang dibayar oleh laki-laki yang ingin rujuk dengan isterinya. Jika melihat kesejarahan asal muasal Kawin Cina Buta di Aceh, seperti halnya penuturan narasumber, maka istilah ini tetap digunakan, meski laki-laki yang mengawini isteri yang akan rujuk bukanlah berasal dari Suku Cina. Hal ini karena diawali oleh Suku Cina di Aceh.

4. Kawin Grebeg/Tangkap/Maghrib

Ada beragam istilah pemaksaan perkawinan antar wilayah kajian karena dianggap berduaan laki-laki dan perempuan di tempat dan waktu yang dilarang oleh hukum adat yang berlaku di suatu komunitas budaya. Jenis kawin ini dike-

Budaya Kawin Tangkap di Dayak Kalimantan Barat

Ada juga adat Tangkap yang mengatur ketika perempuan dan laki-laki ketangkap sedang berduaan di tempat yang sepi atau tidak terang, padahal belum tentu mereka pacaran. Mereka langsung ditangkap. Yang dirugikan adalah perempuan ketika mereka harus dinikahkan. Kalau perempuannya tidak cinta ya dia rugi. Ketika adat ini diterapkan seringkali merugikan perempuan. (Narasumber, tokoh adat Perempuan Dayak, FGD KTP BB, Yogyakarta, Oktober 2010)

nal dengan kawin grebeg atau kawin tangkap atau kawin maghrib atau *mudemu* dalam bahasa Aceh. *Mudemu* dalam bahasa Aceh memiliki makna bertemunya perempuan dan laki-laki. Namun, *mudemu* dapat dijadikan peluang oleh laki-laki ketika perempuannya tidak mau diajak menikah. Jika perempuan dan laki-laki melakukan *mudemu*, tanpa didampingi tante (saudara ibu), ibu, nenek, atau saudara perempuannya, ini dianggap *aib* oleh hukum adat yang berlaku dan masyarakat tempat laki-laki dan perempuan tersebut tinggal. Sehingga, jalan yang diambil oleh laki-laki adalah meminta bantuan anak-anak muda sebagai temannya di kampung untuk menangkap mereka---laki-laki dan perempuan yang melakukan *mudemu*---untuk kemudian dinikahkan.

Pada banyak kasus, karena dianggap *aib*, perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu. Budaya kawin grebek ini juga sering digunakan oleh laki-laki yang menyukai perempuan tapi perempuan tersebut menolaknya. Laki-laki tersebut membuat cara bagaimana agar dapat membawa perempuan yang disukainya itu, dan ia meminta teman-temannya untuk menangkap ketika mereka sedang berdua. Setelah ditangkap, laki-laki itupun akan diserahkan kepada ketua adat dan akan segera dinikahkan dengan perempuan yang disukainya. Pada banyak kasus, perempuan mengalami pemaksaan untuk dikawinkan, namun ada juga yang menerima paksaan tersebut dengan cepat karena menganggap *aib*.

Sementara, wilayah kajian di Padang Sumatera Barat, tim kajian menemui kasus kawin karena *digrebek* atau dikenal kawin *tangkap*. Kasus terjadi adalah ada seorang laki-laki diketahui sering mengunjungi perempuan, lalu mereka ditangkap dan *digrebek* untuk segera saat itu juga dinikahkan.

Di Bengkulu, *Kawin karena digrebek* ditemui pula ketika diketahui *ada laki-laki dan pe-*

rempuan yang kumpul pada malam hari, maka mereka akan segera digrebek oleh warga dan harus dinikahkan. Seringkali laki-laki dapat mengatakan langsung cerai. Jadi setelah ijab qabul, laki-laki tidak didatangi lagi, dan ini justru tidak ada sanksinya dari masyarakat. Sifat dari pernikahan ini adalah *nikah sirri*.

Kawin tangkap ini juga terjadi di wilayah Dayak Kalimantan Barat, dan Suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di Suku Sasak dikenal istilah *Kawin magrib*. Pada beberapa komunitas, praktek ini masih banyak terjadi. Namun jam magrib bergeser menjadi jam sembilan atau sepuluh malam, tergantung kesepakatan masyarakat. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, hukum adat yang berlaku atau dikenal *awig-awig* memberikan larangan anak laki-laki dan perempuan berduaan. Dengan perkembangan zaman, di perkotaan, awig-awig ini memberlakukan rumah atau kamar sewaan anak-anak muda yang sedang bersekolah atau bekerja, melarang laki-laki dan perempuan berduaan di kamar dalam pintu tertutup. Jika mereka melanggar, maka hukumnya akan dikawinkan. Seperti halnya di Aceh dan Bengkulu, di Lombok Nusa Tenggara Barat, kadangkala, membawa anak perempuan sampai tengah malam kadang menjadi strategi bagi mereka yang tidak mendapat restu dari orang tua perempuan. Sehingga, jika mereka---perempuan yang dibawa laki-laki berduaan tersebut---tidak dikawinkan akan menjadi pergunjungan masyarakat dan *aib* keluarga. Meskipun demikian, praktek kawin *maghrib* ini sudah jarang terjadi dan memudar di wilayah perkotaan.

5. Kawin karena Hamil dan Melakukan Hubungan Seksual

Pemaksaan perkawinan terjadi kepada perempuan hamil sebelum melakukan perkawinan yang syah secara adat dan agama. Di hampir seluruh wilayah kajian Komnas Perempuan



Hamil di Luar Nikah, kasus Aceh Gayo dan Aceh Pesisir

Korban perkosaan juga akan dipaksa menikah dengan pelaku. Kalaupun tidak dengan pelaku, maka keluarga perempuan (korban) akan mencari laki-laki untuk bisa dinikahkan dengan anak perempuannya (korban). Karena akan ada pertanyaan dari komunitas, "ini anak siapa?". Budaya Aceh kental sekali dengan Islam katanya. Jadi nasab (garis keturunan) itu sangat penting. Mau menikah cuma satu hari, setengah hari, silahkan. Yang penting menikah. Kalau misalnya kasus perkosaan, itu dibawa ke legal formal, justru akan dimusuhi dalam komunitas. Anak itu justru diasingkan, dsb.

Untuk saat ini, susah sekali untuk perempuan yang diperkosa atau dihamili mengakses keadilan, karena jika hal tersebut terjadi maka akan ada omongan dari komunitas "salah sendiri, tidak jaga itu barang". (Narasumber F, Pendamping Korban dan activist perempuan Aceh, Juni 2011, Bogor, FG KTP Budaya)

menemukan bahwa perempuan hamil sebelum menikah secara adat dan agama, baik hamil karena diperkosa atau hubungan suka sama suka, akan didenda sama secara adat. Alasannya adalah hamil di luar perkawinan dianggap sebagai aib secara adat dan agama, karena mengotori nama keluarga, keturunan dan kampung tempat tinggalnya, serta perempuan dianggap tidak dapat menjaga kesuciannya. Hal yang memprihatinkan dan menyedihkan adalah pada kasus perkosaan, perempuan tersebut dipaksa untuk menikah pelaku yang memperkosanya. Sanksi adat ini seringkali "digunakan" para laki-laki untuk menikahi perempuan yang menolak untuk dinikahinya. Dengan memperkosanya (memperkosa perempuan tersebut), maka sudah dipastikan, secara adat yang berlaku, laki-laki tersebut akan dapat menikahnya.

Denda yang sama antara hamil karena hubungan suka sama suka dan atau diperkosa karena hukum adat di seluruh komunitas budaya di Indonesia tidak mengenal konsep perkosaan. Hukum adat yang berlaku hanya menitikberatkan pada perempuan tersebut hamil tanpa adanya suami dan tidak melalui perkawinan yang syah secara adat dan agama, dan hal tersebut adalah *aib*. Komunitas adat tidak melihat apa yang menyebabkan perempuan tersebut hamil, apakah karena perkosaan atau karena apa. Yang diatur dalam hukum adat yang ditemukan hampir di semua wilayah kajian adalah jika seorang perempuan hamil dan tidak diketahui siapa laki-lakinya, maka perempuan tersebut telah mencemari keluarga dan atau kampungnya. Perempuan tersebut harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Jika laki-laki yang

menghamilinya tidak ditemukan dan tidak mau bertanggung jawab, maka denda yang dikenakan kepada perempuan lebih berat lagi.

Di Manggarai, perempuan hamil di luar nikah diberi label kain bekas 'tofemanga', dan perempuan tidak ada gunanya, *Atafai guna ifa*. Di beberapa wilayah seperti di Suku Betawi, Cirebon, Yogyakarta, dan Madura, perempuan hamil karena diperkosa, cenderung digugurkan anak yang dikandungnya. Hal tersebut karena dianggap *aib* keluarga. Di salah satu kampung di Toraja, memiliki sanksi adat yang berbeda dengan wilayah kajian KTP Budaya ini, terkait perempuan hamil di luar nikah. Sanksi adat adalah perempuan dilarang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, karena dianggap telah memermalukan keluarga perempuan.

6. Perkawinan Dini

Perkawinan Dini terjadi hampir di seluruh wilayah kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, antara lain Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Batak Toba, Jambi, Sukabumi, Tasikmalaya, Betawi, Cirebon, Jogja, Madura, Bali pedesaan, Sasak, Dayak Meratus, Suku Taa, Suku Toro, Bajo, Tolaki, Makassar, Maluku, Papua. Beberapa alasan terjadinya perkawinan dini cukup beragam antar komunitas budaya di wilayah kajian, antara lain (1) interpretasi budaya bahwa perempuan yang telah mendapatkan menstruasi dianggap siap untuk menikah; (2) Adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan; (3) mencegah perempuan dari perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik; (4) perjodohan serta mempertahankan kelas dan status sosial; (5) Karena hamil dan membawa lari anak perempuan; dan (6) masalah ekonomi dan kemiskinan.

Perempuan di Suku Taa

Bi telah kali tiga kali. Ia dipaksa menikah di usia 11 tahun....seminggu usia perkawinannya dicerai. Alasannya Biu tidak bisa memuaskan suaminya. Suaminya menikah lagi....Biu kemudian menikah lagi karena tidak memiliki standar usia pernikahan. Jika dalam Islam, ada masa iddah, tapi agama Bi, yang menganut agama Leluhur, tidak ada aturan tersebut. Kalo hari ini janda, pagi cerai, sore laki-laki bisa melamar Bi. Di tempat Bi, umur 20 tahun sudah disebut sebagai perawan tua (narasumber L, FGD KTP Budaya, April 2011)

"Menstruasi itu Telah Dewasa"

Di Beberapa wilayah kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya Komnas Perempuan menemukan bahwa perempuan di bawah umur (dibawah umur 18 tahun) yang telah menstruasi, dianggap layak untuk melakukan perkawinan. Misalnya saja, Suku Taa di Sulawesi Tenggara dan Dayak Meratus Kalimantan Selatan. Di Suku Taa, para perempuan dan laki-laki usia remaja telah melakukan perkawinan, bahkan di usia sembilan tahun. Jika sudah haid (menstruasi), perempuan dianggap dapat menikah. Ritualnya menandakan kalau mereka perempuan sudah dewasa dan dapat melakukan perkawinan. Bahkan, di usia sembilan atau sepuluh tahun tidak sedikit yang telah menjanda dua hingga tiga kali.

Di Dayak Meratus, Kalimantan Selatan, usia perkawinan adalah 14 tahun atau 16 tahun. Sementara, laki-laki menikah mulai berusia 15 tahun. Di Suku Bajo, usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun atau 20 tahun. Perempuan yang menikah ini biasanya sudah mendapatkan mengalami *haid* (menstruasi). Di Suku Bajo perempuan tersebut telah masuk masa akhil baligh, dan ia sudah siap menikah.

Anggapan bahwa menstruasi sebagai tanda bahwa perempuan telah siap menikah juga terjadi di Suku Betawi, Jakarta. Dalam suku ini juga, pernikahan dini dianggap biasa, *perempuan mendapatkan menstruasi pertama, terlihat dari kain yang telah kotor yang diberikan oleh ibunya, dan saat itu sudah diajari bagaimana mengurus suami, ketika ia nanti menjadi isteri. Perempuan bisa masak sambal, menjadi ukuran untuk bisa menikah pula.*

Laku dan Berharga vs Perawan Tua

Di hampir semua wilayah kajian KTP Budaya Komnas Perempuan, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan, perempuan dianggap perawan tua jika menikah di usia 20 tahun atau lebih. Anggapan perawan tua ini beberapa juga masih terjadi di keluarga-keluarga luas yang tinggal di perkotaan. Di wilayah Kisar, Pulau Maluku, perempuan yang dinikahkan pada usia dini memiliki nilai yang berharga. Bahkan, di Tasikmalaya, kawin muda menjadi pilihan dan ada ungkapan *lebih baik jadi janda muda daripada sendiri tua/perawan tua*. Sementara, di Batak Toba dan Jambi, perempuan yang menikah terlambat dianggap karena cerewet dan judes.

“Anak Perempuan itu Nakal”

“Dulu di suku Betawi menganggap menikah dianggap menjadi obat untuk mengobati kenakalan anak “biar gak nakal dikawinin aja”

(Pakar Betawi, Juni 2011, FGD KTP BB, Bogor)

Alasan terjadinya perkawinan dini adalah menjaga perempuan dari perbuatan *zinah*. Seperti hal di Suku Betawi, di Madura pun memiliki anggapan yang sama. Anak perempuan yang dianggap nakal lebih baik dikawinkan, mencegah perbuatan *zinah*. *Penikahan untuk mengo-*

*bati kenakalan.*⁶ Di Suku Toro Sulawesi Tenggara, masyarakat setempat menganggap bahwa menikahkan anak perempuan mereka dibawah usia 18 tahun akan menghindarkan mereka dari perbuatan tercela. Kasus yang terjadi di suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, alasan menjaga perbuatan *zinah* “digunakan” para pelaku kekerasan terhadap perempuan. Merarik budaya Sasak yang membawa perempuan ke luar dari rumahnya dalam waktu tiga hari, sebelum melakukan pesta perkawinan. Laki-laki yang mengajak menikah ini akan membawa perempuan tersebut ke rumah keluarga laki-laki (rumah saudara ayah atau ibu). Namun, pada beberapa kasus, praktek ini “digunakan” oleh laki-laki untuk melarikan perempuan, bahkan anak perempuan di awah umur dan diperkosa. Anak perempuan tersebut setelah diperkosa dan karena keluarga tidak mau menjadi aib, maka anak tersebut terpaksa dinikahkan dengan pelaku pemerkosanya.

Perjodohan serta mempertahankan kelas dan status sosial

Perkawinan dini karena perjodohan serta dalam rangka kelas dan status sosial terjadi di beberapa wilayah kajian di Madura dan beberapa pesantren di Jawa Timur, Suku Tolaki Sulawesi Tenggara di zaman dulu dan beberapa pedesaan saat ini, Suku Toro Sulawesi Tenggara dan Pulau Buru, Maluku. Perjodohan ini bahkan sebenarnya terjadi sejak di kandungan. Di Pulau Buru diungkapkan dengan istilah “dipanjar”, dipanjar sejak masih dalam kandungan.

Di wilayah Madura dan beberapa pesantren di Jawa Timur, Orang tua dominan dalam menentukan jodoh karena anak harus patuh kepada orangtua. Kyai, di beberapa pesantren di Jawa Timur, juga mempunyai otoritas untuk menjodohkan. Keluarga merasa dihargai oleh

⁶ Narasumber M, tokoh agama di wilayah Jawa Timur, FGD KTP Budaya, Juni 2011, Bogor



Perkawinan Dini di Yogyakarta

Praktek perkawinan dini masih terjadi di wilayah pesisir. Anak laki-laki membahagiakan orang tua dengan materi sedangkan anak perempuan membahagiakan orang tua dengan menikah dengan orang kaya (Narasumber I, akademisi salah satu Universitas di Yogyakarta, Juni 2011, Bogor, FGD KTP Budaya)

kyai kalau kyai yang memilihkan jodoh dan menikahkan anak mereka. Melanggar perjodohan dianggap kurang patuh kepada orang tua. Perempuan tidak punya kekuatan untuk menolak. Anak perempuan yang dikawinkan secara dini pada prakteknya tidak bisa sekolah lagi. Dalam perkawinan ini pun seringkali terjadi penipuan pada usia anak perempuan, untuk legalisasi dapat menikah tercatat di negara.⁷

Dalam pesantren, ada pula *sedekah anak perempuan* kepada Kyai. Kyai menikahi anak perempuan dengan usia setingkat Sekolah Menengah Atas. Anak perempuan ini 'diberikan' oleh orangtuanya kepada Kyai pesantren. Ini dilakukan orangtua untuk mendapat *barokah*. Ini juga akan berdampak pada naiknya status sosial orangtua. Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di lain pihak, perjodohan juga masih banyak terjadi di kalangan bangsawan, dengan tujuan menjaga harta agar tidak jatuh ke orang lain dan untuk mempertahankan kebangsawanan

Di Suku Toro, Sulawesi Tenggara, perkawinan dini juga dilakukan dalam rangka mempertahankan kelas sosial, kelas bangsawan perempuan. Rata-rata usia perempuan yang menikah

di wilayah ini adalah 16 tahun. Petugas pencatat pernikahan dan dewan adat setempat, akan mengatur sedemikian rupa agar usia anak dapat dinaikkan untuk dapat menikah, yakni 18 tahun keatas. Salah satu kasus perkawinan dini yang ditemui saat kajian ini berlangsung adalah salah seorang anak perempuan yang dijodohkan dengan laki-laki dan 'dipaksa' menikah oleh orangtuanya. Anak perempuan tersebut merupakan anak dari keluarga kelas *Mardika* (kelas bangsawan di Suku Toro) yang berusia 14 tahun, sedangkan laki-laki yang dijodohkan dengannya juga berasal dari kelas *Mardika* dan berusia 40 tahun lebih. Pernikahan ini dilangsungkan dengan maksud untuk *mempererat hubungan keluarga*. Ini menjadi salah satu contoh kasus bahwa perjodohan ini dilakukan dengan maksud melanggengkan kasta *Mardika*.⁸

Karena Hamil dan "Memanfaatkan Sanksi Adat"

Kasus hamil di luar nikah karena perkosaan ataupun hamil karena suka sama suka menjadi pendorong perempuan di bawah umur untuk menikah. Aib keluarga dan secara hukum adat, perempuan yang hamil, berapapun umurnya maka sanksinya adalah dinikahkan dengan la-

⁷ Narasumber M, tokoh Agama, Focus Group Discussion, Jogjakarta, 25 Oktober 2010

⁸ Kakak Perempuan korban, penelitian lapangan, 16 April 2011

ki-laki yang menghamilinya. Meskipun, laki-laki tersebut adalah pelaku pemerkosaan terhadap diri anak perempuan tersebut. Sebagaimana dinyatakan di atas, hukum adat yang teridentifikasi di Indonesia dan wilayah kajian KTP budaya Komnas Perempuan tidak mengenal konsep perkosaan sehingga sanksinya disamakan dan tidak mengenal usia. Sehingga, biasanya anak perempuan di bawah umur, baik karena hubungan suka sama suka maupun mengalami perkosaan, akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, meskipun perempuan tersebut masih di bawah umur.

Hal lainnya adalah laki-laki memanfaatkan sanksi adat yang berlaku di komunitas. Salah satu kasus yang terjadi di Aceh, *Laki – laki melakukan kekerasan seksual kepada anak perempuan di bawah umur. Sebenarnya anak perempuan tersebut tidak mau dibawa tetapi dipaksa dibawa lari oleh laki-laki yang ingin mengawininya. Jika perempuan tersebut sudah dibawa lari oleh laki-laki tersebut, masyarakat tetap melihat bahwa perempuan sudah dibawa oleh laki-laki dan sanksinya adalah anak perempuan tersebut harus dikawinkan dan melakukan **menik**, perempuan meminta dinikahkan ke penghulu, yang padahal perempuan tersebut masih di bawah umur.*⁹

Masalah Ekonomi dan Kemiskinan

Pendidikan dan kemiskinan perempuan pun dijadikan alasan perempuan untuk segera menikah di bawah umur. Anggapan perempuan sebagai pekerja domestik “kasur, sumur, dapur” membuat perempuan tidak disekolahkan pada tingkat yang lebih tinggi dari anak laki-laki, dan perempuan juga bukanlah pewaris keturunan keluarga, dalam sistem kekerabatan patrilineal, dan dianggap sebagai ‘yang akan diambil orang’. Sehingga, solusi termudah adalah

perempuan dinikahkan secara dini agar tidak membebani keluarga. Jika pun perempuan disekolahkan tinggi, seakan dijadikan investasi yang akan dijual dengan meminta mahar atau mas kawin/uang prestise keluarga/uang pesta setinggi-tingginya kepada keluarga laki-laki, tanpa perempuan tersebut mendapatkan sedikitpun. Harta kawin/uang prestise keluarga/uang pesta yang diberikan hanya dinikmati oleh keluarga luasnya saja, ayah dan keluarga ayah, dan sedikit untuk ibu.

Pernikahan dini di Dayak Meratus dipicu oleh putus sekolah dan para remaja laki-laki lebih suka bekerja menyadap getah karet. Menyadap getah karet ini cukup memiliki penghasilan yang memadai bagi para remaja laki-laki dan merasa dapat menikahi remaja perempuan yang ia sukai. Untuk saat ini, banyak diantara pasangan remaja yang menikah ini sudah didahului dengan saling mengenal lewat *ponsel*--berkirim pesan pendek menjadi hal biasa dalam prosesnya melangkah untuk melakukan perkawinan.

Di Sumatera barat, perkawinan dini banyak terjadi di wilayah pesisir dan daerah perbukitan, yang jauh dari akses transportasi, belum ada listrik, dan jalanan pun tidak baik. Mata pencaharian masyarakat hanyalah buruh pengangkut sawit dan kayu. Kondisi demikian berdampak pada pendidikan masyarakat yang rendah, dan secara umum perempuan menikah di usia 13 tahun. Di Suku Betawi sendiri, pernikahan dini, diawali zaman *partikelir*, di zaman Belanda. Beban kerja yang berat dan anggapan bahwa “banyak anak banyak rezeki” mendorong banyak perempuan dan laki-laki yang menikah dini untuk mendistribusikan beban kerja. Hal yang sama juga terjadi di pedesaan Kota Sukabumi dan Cirebon, perempuan dinikahkan secara dini untuk meringankan beban kerja. Di Cirebon biasanya terjadi di wilayah pinggiran kota, dan pedesaan. Salah satu kasus yang terjadi adalah *seorang anak perempuan tidak*

⁹ Narasumber F, Tokoh perempuan dan pendamping korbandi Aceh, Juni 2011, Bogor FGD KTP Budaya

mendapatkan izasah Sekolah Dasar dari sekolahnya, dan menurut pihak sekolah izasahnya hilang, dan akhirnya anak menikah dini. Rata-rata usia pernikahan adalah 15 tahun.

Di Bali, khusus wilayah Kintamani, Tabanan (Desa blimbing, Baturiti), Antapan, dan Karangasem banyak terjadi perkawinan dini. Masalah ekonomi dan keluarga menjadi faktor menikah dini, selain karena hamil duluan sebelum perkawinan adat dan agama, atau anak perempuan tersebut sudah tidak sekolah lagi. Di Kintama-

ni, usia anak perempuan yang menikah berkisar antara 12 hingga 15 tahun. Di Suku Toro Sulawesi Tenggara, salah satu penyebab pernikahan dini di wilayah ini juga adalah masih rendahnya tingkat pendidikan. Jenjang pendidikan rata-rata anak perempuan hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain karena akses pada pendidikan, juga masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dari pihak berwenang mengenai kesehatan reproduksi perempuan.



Ruang Negosiasi dan Mekanisme Penyelesaian Adat

Dalam pemaksaan perkawinan, sebagian besar komunitas budaya meyakini bahwa sebenarnya praktek tersebut tidak disetujui oleh satu pihak yang lain. Biasanya, pihak yang merasa dirugikan dan menerima stigma adalah perempuan dan atau keluarga perempuan. Meskipun, sebagian menyatakan bahwa pihak laki-laki maupun keluarga laki-laki juga merasa sebagai pihak yang harus mendapatkan sanksi adat. Dalam praktek ini, ruang negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara kedua pihak yang bersengketa, serta dibicarakan mekanisme penyelesaian adatnya. Dengan beragam jenis pemaksaan perkawinan yang ditemui dalam kajian KTP Budaya ini, dibawah ini akan dibahas ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaian adat antara jenis pemaksaan perkawinan.

1. Kawin Sambung

Kawin Sambung darah di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki prosesi perkawinan yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan laki-laki dan perempuan yang tidak dari garis keturunan keluarga, yang biasa disebut kawin *cangkang*. Biasanya, negosiasi *belis* tidak terlalu lama dan permintaan *belis* kepada keluarga laki-laki pun tidaklah tinggi. Hal ini karena tujuan perkawinan ini untuk penguatan ikatan keluarga, dan harta keluarga masih dalam garis keturunan keluarga sendiri.

Di Manggarai Tengah, prosesi kawin Tungku, keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan. Saat di kediaman keluarga perempuan, yang merupakan rumah dari saudara ibu atau saudara laki-laki ibu, pihak keluarga perempuan menanyakan maksud kedatangan saudaranya (saudara perempuannya). Kemudian, pihak keluarga laki-laki (keluarga saudara perempuannya) menyampaikan maksud kedatangan. Keluarga perempuan juga menanyakan siapa anak laki-laki yang dimaksud, dan menanyakan siapa anak perempuan yg dimaksud. Hal ini jika anak perempuan dari saudara laki-lakinya berjumlah tiga orang.



Keluarga laki-laki dari saudara perempuannya ini akan menentukan siapa anak perempuan yang diminta sambung darah tersebut, sambil menyelipkan uang antara Rp 10.000 – Rp 50.000, kepada pihak laki-laki. *Rantang manga ceki*, maka dari pihak perempuan menjawab disertai dengan uang. Pihak saudara laki-laki lalu meminta kepada orang yang “dituakan” dalam komunitas tempat tinggal untuk meminta membawakan doa adat, disertai dengan menyembelih ayam. Setelah itu, orang yang dituakan tersebut melihat urat ayam yang disembelih untuk melihat tanda-tanda dalam toto urat ayam tersebut, apakah perkawinan berjalan mulus, rumah tangga tersebut diberikan murah rejeki, ataukah kegagalan.

Dalam prosesi kawin Tungku ini biasanya keluarga laki-laki untuk meminta menyambung keluarga akan membawa tuak, ayam, kambing,

dan uang 1 juta rupiah. Saat terjadi kesepakatan bahwa kedua anak mereka berjodoh, maka saat itu anak perempuannya boleh langsung dibawa, walaupun belum ada *belis* dan kesepakatan *belis*. Ayam disini merupakan simbol untuk pemberitahuan kepada leluhur (*Torok Manuk – Teing Hang*). Saat malam terjadi kesepakatan, diberikan kambing-*Tegi tungku tura tel agu mael-* meminta untuk mengambil air dan membuat api. Pada saat tersebut, biasanya pihak keluarga laki-laki belum mampu membayar *belis* pada waktu yang telah ditetapkan. Karena itu, keluarga perempuan menentukan adanya *lagang* (menunda waktu), dengan membawa kambing. Misalnya anak *wina* (orang tua dan keluarga calon suami) datang pada bulan Mei 2011. Mereka membawa kambing dan dua buah kain songket (1 buah untuk *lapo/popok* dan 1 buah untuk sarung gendong). Untuk *Wate* (kerbau), dan uang dapat diserahkan pula, meski tidak dipaksakan. Jika semua hal yang diminta keluarga calon isteri telah selesai diberikan maka akan dilakukan *cikat kina waga kaba* (puncak dari urusan adat perkawinan tungku).

Jika dalam proses ini keluarga calon suami melakukan *lagang* (tunda) terus, maka *anak wina* akan mendapatkan sanksi yakni tidak akan diberi lagi *tungku*, termasuk tidak dipanggil saat acara penting keluarga luas, seperti acara syukuran tahunan. Dalam perkawinan tungku juga wajib menerima *sida*, tata aturan adat untuk meminta bantuan dari pihak keluarga isteri kepada pihak keluarga suami jika laki-laki di keluarga isteri sedang melaksanakan acara adat, termasuk memberikan *belis*, baik dalam satu keluarga kerabatnya atau di luar kerabatnya.

Ada sedikit perbedaan prosesi antara Manggarai Tengah dan Manggarai Timur. Di Manggarai Timur, kunjungan pertama ke keluarga calon isteri dengan membawa *lipa widang*-ayam untuk *Teing Hang* /leluhur), anjing (*acu lait borek*)

dan baju kebaya. Apabila tidak membawa ayam dan anjing serta kebaya, biasanya dikenakan denda ringan, dan hal ini sering terjadi karena adanya miskomunikasi. Untuk urusan makan, saat itu pihak *woe* (anak laki-laki) yang membawa anjing akan dimasak dan dimakan oleh pihak *anak rona* (ayahnya perempuan), dan pihak *anak rona* (keluarga dari calon suami, yang merupakan saudara perempuan ayah) menyediakan babi untuk pihak *woe* makan. Setelah kesepakatan terjadi, maka selanjutnya menetapkan tanggal untuk datang lagi, *tuke mbaru ba woang agu lapo*/datang pinang. Saat pinangan yang dibawa adalah ayam, kambing dan uang serta untuk membicarakan besaran *woang* dan *lapo* yang akan dibawa di pesta perkawinan nanti.

Sementara itu, di Sulawesi Selatan suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja dan Luwu, perkawinan sambung darah ini diawali dengan perjodohan sejak kecil, bahkan sejak bayi. Menurut salah satu narasumber salah seorang tokoh adat di Sulawesi Selatan bawa perjodohan ini untuk menciptakan kekerabatan yang tinggi. Ada yang sifatnya mengikat, ada juga yang tidak. Jika dalam perjodohan dan pertunangan tersebut, anak perempuannya menyatakan bersedia dan anak laki-lakinya menyatakan tidak bersedia, biasanya dilakukan pertemuan untuk merujuk. Kedua belah pihak yang dijodohkan diberikan penjelasan bahwa harta keluarga daripada jatuh ke keluarga yang lain, lebih baik keluarga dipersatukan. Tujuan lainnya adalah menjaga adat istiadat khusus untuk Suku Bugis dan Makasar. Saat ini, praktek perjodohan sejak kecil, bahkan sejak bayi ini sudah mulai menghilang.

Anak perempuan dan laki-laki yang dijodohkan ini diistilahkan *dipasi taro* dalam bahasa Mandar, Bugis, Makassar, Toraja dan Luwu, dan *dipasi kampa* dalam bahasa Toraja—yang memiliki makna disimpan atau sama-sama menunggu- di keluarga masing-masing, menunggu usia

yang siap untuk dikawinkan. Anak perempuan biasanya ditunggu hingga mendapatkan haid atau menstruasi, lalu dinikahkan secara dini, jika perempuan telah mendapatkan haid. Namun, ada juga pertunangan dilakukan saat remaja, dan dinikahkan setelah usia menginjak dewasa.

Dalam proses ‘disimpan’ ini perempuan dik-*erengkeng* atau *dipingit* dalam bahasa Jawa. Namun, anak laki-laki lebih bebas untuk bergerak dan boleh pergi kemana saja. Perjodohan ini, dalam rangka sambung darah ini, sebagaimana telah disebutkan di atas untuk menjaga harta keluarga. Jika perjodohan ini batal, jika laki-laki yang membatalkan maka ia tidak diterima lagi sebagai anggota keluarga, karena membawa malu dan *aib* keluarga. Menolak perjodohan dianggap sebagai *siri*, *siri’na pace*, sumpah yang diucapkan keluarga yang memiliki makna lebih baik mati dari pada malu. Dalam kasus perjodohan sambung darah ini, biasanya perempuan tidak boleh memilih pasangan dan tidak bebas mencintai. Dalam prosesi pelamaran pun, perempuan sering tidak dilibatkan. Jika perempuan yang melakukan pelanggaran perjodohan maka keluarga akan memandang rendah anak perempuan tersebut.

Sementara itu, di Cirebon, pentingnya kawin sambung, dalam rangka warisan untuk mengurus pesantren memberikan sanksi adat kepada yang tidak melakukannya. Mekanisme penyelesaian adatnya adalah dari salah satu kasus yang pernah terjadi, perempuan yang menikah dengan laki-laki yang berbeda pesantrennya, maka mereka, laki-laki dan perempuan, meninggalkan kuburannya dipisahkan.

Di lain pihak, di wilayah Padang, Sumatera Barat yang melarang adanya perkawinan dalam satu suku, jika terjadi pelanggaran maka akan diberi denda adat. Besaran denda ditentukan oleh musyawarah adat. Sanksi lainnya adalah dan bergantung dari hasil musyawarah adat se-



Sanksi Kawin Lari di Sulawesi Selatan

Dulu laki-laki yang membawa lari anak perempuan dimasukan ke dalam lobang dan dilempari. Sekarang karena berhadapan dengan hukum positif, jadi tidak berlaku lagi. Kalau sekarang ada istilah mabaji, bisa kembali ke keluarga selama masih bisa diterima dengan membayar denda (Tokoh Adat Gowa, Makassar April 2011, Wawancara kajian KTP Budaya)

tempat adalah ketika menikah satu suku maka pasangan tersebut akan dibuang dan keluar dari kampungnya. Setelah punya anak, mereka boleh kembali dan membayar denda dengan memotong satu ekor kerbau, dan mengundang masyarakat. Jika perkawinan tersebut bersifat perkawinan sedarah, maka dibuang sepanjang adat. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pasangan mulai berani menyatakan bahwa praktek tersebut dianggap tidak melanggar agama, dan pasangan tersebut memutuskan untuk menikah di luar kampungnya.

2. Kawin Lari

Di Aceh Gayo, praktek *menik*, biasanya perempuan meminta menikah kepada seorang *Imam* sebagai penghulu. Ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaian adat terhadap *menik* adalah jika perempuan kembali ke keluarga perempuan, maka keluarga perempuan terse-

but harus menikah kembali. Imam tersebut akan datang ke keluarga perempuan. Kalau keluarga perempuan itu tidak mau menikah, maka anak mereka akan dinikahkan dengan wali hakim.

Sementara itu di Bali, seluruh perkawinan yang melakukan pelanggaran adat, ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaiannya, adalah melakukan kawin lari. Prosesi perkawinan kawin lari ini dengan melakukan *ngerorod*. Praktek *Ngerorod* dilakukan ketika perkawinan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak karena beda kasta, perempuan hamil duluan, ataupun tujuan lainnya yang melanggar secara adat yang berlaku. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam bab perkawinan campur, prosesi *Ngerorod* ini, prosesi perkawinannya langsung ke Masekapan. Namun, diawali dengan prosesi *Ngeluku*. *Ngeluku* ini adalah tahapan ritual permohonan maaf dan juga merupakan prosed mediasi. Beberapa tahapan

Ngeluku adalah (1) Perempuan yang dilarikan membuat surat pernyataan bahwa telah rela dilarikan, dan apa saja yang dibawa; (2) Surat pernyataan ini akan diberikan ke klian adat laki-laki; (3) Klian adat laki-laki mendatangi klian adat dan dinas keluarga perempuan; (4) Kedua klian adat laki-laki dan perempuan serta klian dinas keluarga perempuan mendatangi keluarga perempuan

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Bali adalah proses *Nyentane* yang tidak sepakat. *Nyentane* adalah prosesi meminta anak laki-laki dari keluarga perempuan, dalam upacara perkawinan tersebut berperan sebagai perempuan” karena pasangan perempuannya tidak memiliki anak laki-laki dalam keluarganya. Namun, kasus yang terjadi, sebelum proses pernikahan terjadi, perempuan telah hamil terlebih dahulu sehingga, mekanisme penyelesaian adat dan negosiasi yang terjadi adalah perempuan tersebut dinikahkan dengan keris. Setelah anaknya lahir, anak tersebut diadopsi oleh keluarga besar perempuan.

Di Manggarai Tengah, kawin lari terjadi ketika dua insan saling mencintai dan mereka tidak melakukan perkawinan melalui proses adat awal. Laki-laki biasanya secara diam-diam membawa pergi perempuan saat acara pesta. Kemudian, anak laki-laki, yang membawa anak perempuan, melapor kepada orang tuanya bahwa dia sudah membawa anak gadis. Pihak orang tua laki-laki melalui Tongka Tei (juru bicara keluarga laki-laki) akan membawa satu ekor kambing kepada keluarga pihak perempuan untuk memberitahukan bahwa anak perempuannya berada di keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki merasa belum siap dengan biaya pesta perkawinan dan *belis* yang akan diminta keluarga perempuan, maka bahasanya adalah *ai jongkong toe pongo, kope toe wolet*, sambil tetap membawakan kambing satu ekor, yang maknanya adalah meminta waktu, misalnya tahun depan, untuk menyelenggarakan pesta perkawinannya.

Di Manggarai Barat juga terjadi hal yang sama. Proses Bawa Lari biasa disebut *wendo*, dan laki-laki membawa perempuan ke rumah laki-laki disebut *Podu*. Keluarga laki-laki mengaku salah dan minta maaf karena telah membawa lari perempuan, namun dendanya adalah membawa satu ekor babi dan uang berkisar satu hingga lima juta rupiah. *Belis* biasanya dinyatakan hangus dan tidak dibahas kembali, karena perempuan telah dibawa lari. Dalam *wendo* itu ada beberapa jenis uang antara lain (1) *Seng Koso Luu ende* (permohonan maaf kepada ibunya karena prosesnya sudah melanggar. Jumlah uangnya sekitar lima ratus ribu rupiah; (2) *Seng Beling*, uang untuk orang-orang yang antar perempuan ke keluarga perempuan, biasanya berkisar antara, jika dekat hanya Rp. 20.000,- dan jika jaraknya jauh dapat mencapai sampai Rp. 100.000 per masing-masing orang; (3) *Seng Padong*, uang untuk keluarga yang tidak ikut mengantar. Tanda wau / tutup malu / tanda aib, sebagai pengakuan dari pihak keluarga laki-laki atas bawa lari anak gadis dikenakan denda adat berupa satu ekor kuda, uang sesuai kesepakatan [paling kurang 5 juta rupiah] dan diberikan kepada anak dan perempuan, 1 rantai mas (tali kuda), 1 ekor kuda, 1 kebun kelapa (waris), 1 halaman rumah (rumah). Namun, yang banyak terjadi hanya 1 ekor kuda dan uang semampunya. Hingga saat ini denda *wendo ini* belum pernah ada yang bayar karena banyak laki-laki yang ‘kabur’.

Terkait tingginya nilai *belis yang ditetapkan keluarga* Manggarai Barat, Tengah dan Timur, Bajawa dan Maumere juga dikenal dengan *Nikah Mulia*. laki-laki dan Perempuan melakukan pernikahan diluar wilayah Flores. Namun ketika kembali ke Flores, pernikahan secara adat harus tetap dilangsungkan (‘ditagih’). Alternatif lainnya adalah Laki-laki lebih memilih untuk menikah dengan perempuan di luar Flores untuk menghindari beratnya *Belis*.

Kasus kawin lari di Suku Bugis Makassar, saat ini ada kemungkinan diterima kembali oleh keluarga jika pasangan kawin lari ini sukses, disebut *Ma'baji*. Proses mediasi antar keluarga adalah ada orang yang diutus dari keluarga laki-laki. Menurut salah seorang tokoh adat dari Gowa menyatakan bahwa prosesi tersebut sama prosesnya dengan saat melamar. Biasanya orang yang diutus adalah orang yang dituakan dalam keluarga laki-laki atau penghulu nikah. Namun, laki-laki yang membawa lari ini akan dikenakan denda, dan harus dibayar untuk pesta perkawinan kembali. Hal yang sama juga terjadi di Papua. Laki-laki yang membawa lari perempuan, akan dikenakan denda adat ditambah dengan mas kawin perempuan sesuai kelas perempuan tersebut. Di Sulawesi Tenggara, terjadi perselingkuhan atau bawa lari perempuan juga mendapatkan sanksi adat, selain sanksi dari hukum negara dan sanksi sosial di tempat pasangan kawin lari itu tinggal. Sanksi adat biasanya berupa satu ekor kerbau atau lebih dan kain putih, tergantung pada putusan adatnya.

3. Kawin Grebek/Tangkap/Maghrib

Kawin tangkap di Padang Sumatera Barat, negosiasi dan mekanisme penyelesaian adatnya, laki-laki yang tertangkap dikenakan denda tidak mendapatkan uang jempukan atau uangnya hilang. Kasus yang pernah terjadi adalah *anak perempuan itu diajak pergi laki-laki dan inginap di keluarga perempuan. Lalu mereka dipaksa kawin. Laki-lakinya pun tidak mendapatkan uang jempukan. Mereka (laki-laki dan perempuan) mendapatkan sanksi adat, memberikan uang atau alat untuk mesjid seperti semen. (Narasumber G, pendamping korban, Sumatera barat)*

Di Suku Muko-muko ini, jika yang tertangkap adalah laki-laki bujangan, mereka akan

langsung dinikahkan. Namun jika laki-laki dan perempuan yang tertangkap itu sudah menikah, biasanya dilakukan rembukan atau *rembuk kampung*. Jika misalnya laki-laki yang tertangkap sudah menikah sedangkan perempuannya belum menikah, biasanya perempuan akan dipaksa untuk menikah dan istri dari laki-laki itu dipaksa melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan yang tertangkap berduaan dengan suaminya. Secara hukum adat, perempuan dan isterinya tidak dapat menolak perkawinan tersebut. Kawin tangkap ini dianggap sebagai penyelamatan dari *aib* yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang berduaan, tanpa ditanyai alasan berduaannya itu apa.

Proses kawin *grebek* ini secara agama, yakni Islam, namun perkawinannya tidak dicatatkan secara administrasi negara. Juga masih di Bengkulu, dalam kawin tangkap juga dikenal istilah *duduk nikah tiga cerai*. Artinya adalah setelah menikah/*ijab qabul*, maka pada saat itu juga selesai prosesi perkawinan dilanjutkan dengan melakukan prosesi perceraian. Meskipun, pada beberapa kasus, baik korban maupun pelaku, setelah menikah ada yang tetap hidup bersama dan mencatatkan pernikahan di KUA. Namun, kasus yang lebih banyak terjadi adalah kasus kawin tangkap yang memutuskan setelah perkawinan tersebut langsung diputuskan bercerai.

Sebenarnya, di beberapa suku di Bengkulu, kecuali di Suku Muko-Muko, kawin grebek atau *tangkap* ini biasanya tidak langsung dibawa ke rembuk-rembuk lain atau tidak langsung dinikahkan. Namun, pihak yang tertangkap mendapatkan denda menyembelih kambing atau hewan lainnya yang ditentukan, sebagai upacara *cuci kampung*. Namun, jika di suku Muko-Muko, laki-laki dan perempuan yang tertangkap setelah digrebek langsung disuruh menikah.



4. Karena Hamil dan Melakukan Hubungan seksual

Di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, kasus hamil di luar nikah karena hubungan suka sama suka, terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama menyatakan jika bapaknya sudah jelas maka aturannya adalah perempuan tersebut dapat segera dinikahkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, pendekatan kedua menyatakan lebih keras lagi bahwa meskipun telah jelas laki-laki yang menghamilinya, maka harus dinikahkan setelah perempuan tersebut melahirkan. Di Jambi sendiri menganut pendekatan kedua. Perempuan yang hamil sebelum menikah, akan dinikahkan setelah melahirkan anak yang dikandungnya. Biasanya, anak yang dilahirkan, baik di Jambi maupun di Sukabumi, Jawa Barat dikenal istilah *anak haram*, karena hasil dari hubungan seksual tanpa perkawinan yang syah.

Di lain pihak, masyarakat pun tidak mengenal apa itu "perkosaan", sehingga tidak ada perbedaan perlakuan atau sanksi adat dan sanksi sosial yang diberikan. Hamil karena hubungan suka sama suka dan karena perkosaan, keduanya dianggap perbuatan zina. Masya-

rakat menganggap, walaupun yang diperkosa anak umur lima tahun, bahwa anak perempuan tersebut juga telah berkontribusi. Alasan para tokoh agama, yang mayoritas laki-laki, adalah di dalam Al'Quran tidak mengenal kata-kata perkosaan, dan yang ada adalah hanyalah konsep *zina*¹⁰.

Di masyarakat sendiri, perempuan yang hamil di luar nikah, dianggap sebagai *aib* untuk seluruh komunitas dan keluarga. Biasanya keluarga perempuan juga harus membayar ke komunitas untuk *bersih kampung*, dan yang menanggung sanksi adat adalah kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki). Jika laki-lakinya lari, perempuannya yang harus menanggungnya, karena masyarakat menganggap perbuatan tersebut membawa dampak kesialan untuk empat puluh (40) rumah samping kiri, kanan, depan, belakang tempat perempuan tersebut tinggal.¹¹

10 Zina adalah hubungan seksual perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan syah secara agama. Zina merupakan istilah dalam kitab Suci agama Islam.

11 Narasumber F, FGD KTP BB, Juni 2011, Bogor Kajian KTP Budaya Komnas Perempuan



Yang kedua, laki-laki dan perempuan mendapatkan sanksi adat dengan diusir keluar kampung, bila terjadi di suatu kampung. Namun jika terjadi di daerah perkotaan, mekanisme penyelesaian yang akan diambil berbeda. Keluarga akan mengadakan *kenduri* untuk membereskan kampung. *Kenduri* adalah makan-makan satu kampung, dan dianggap untuk mensucikan kembali kampung. Sebenarnya, sebagian besar praktik yang terjadi, sebelum anak ini diusir oleh masyarakat, keluarga perempuan tersebut telah mengusir atau mengungsikan anak perempuan mereka yang telah hamil ke keluarga perempuan yang lain, di luar kampung atau komunitas tempat mereka tinggal.

Di Batak Toba, perempuan hamil sebelum melakukan perkawinan secara agama dan adat, akan dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Biasanya pasangan tersebut akan menikah hanya secara adat, dan tidak melalui perkawinan agama di gereja, dan *pasoraja*/ pemberkatan melalui Raja, Tokoh adat dan

bukanlah tokoh agama pendeta. Dalam komunitas adat terdapat tokoh adat yang diberikan wewenang untuk memberkati pasangan karena hamil di luar perikawinan. Tokoh adat tersebut sebenarnya bukanlah pendeta (tokoh agama). Namun, pernikahan tersebut dianggap sah oleh komunitas adat setempat.

Jika seorang perempuan hamil tersebut tidak mengetahui siapa laki-laki yang menghamilinya/karena perkosaan atau laki-laki yang menghamili kabur dan tidak bertanggung jawab, namun dalam situasi ini perempuan dapat menunjukkan atau menyebutkan siapa yang melakukannya, maka ketika anaknya lahir, marganya mengikuti marga laki-laki yang menghamilinya itu. Meskipun tidak perempuan tersebut tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak diresmikan secara adat, keluarga dari marga laki-laki akan terbuka menerima anak yang dilahirkannya. Di zaman dulu, jika terjadi kasus ini, maka anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak apa ("anak haram"). Saat ini, anggapan budaya tersebut telah bergeser munculnya pemahaman bahwa "*anak saja sudah sulit. Mengapa kita juga harus sulit kalau harus menambah anggota keluarga kita?*"¹² Khusus kasus perkosaan, saat ini korban membawa kasusnya ke ranah hukum formal dan dilaporkan ke polisi untuk diproses.

Sementara di Bengkulu, konsep *perkosaan* tidak dikenal oleh komunitas setempat. *Komunitas adat tidak melihat apa yang menyebabkan perempuan bunting. Apakah karena perkosaan atau karena apa. Yang diatur dalam hukum setempat, jika seorang perempuan bunting dan tidak diketahui siapa yang laki-lakinya, maka perempuan tersebut harus keluar dari keluarganya selama tiga tahun. Jika perempuan (korban) kembali lagi ke rumah diwajibkan untuk membayar denda. Artinya memang, hukum dalam adat setempat tidak mengatur karena mungkin*

12 Narasumber I, pendamping korban dari Medan, Bogor Juni 2011, FGD KTP Budaya.

pada jaman dulu tidak ada kasus perkosaan. Namun menjadi hal yang fatal ketika, hukum setempat (Simbur Cahaya) tidak berpihak pada perempuan ini dipakai untuk membuat aturan-aturan adat. Kalau dulu, dendanya berupa 12 Ringgit (dikonversi menjadi Rp 12.000.000). Setelah perempuan hamil tersebut melahirkan dan kembali ke kampung setelah terusir selama tiga tahun, maka ketika kembali ke kampung akan melakukan pesta cuci kampung. Cuci Kampung ini dikenakan kepada baik laki-laki maupun perempuan.

Di Padang, perempuan yang hamil saat bertunangan, akan dibahas oleh tokoh adatnya, dan mendapatkan sanksi adat untuk membuat jamuan. Perempuan tersebut dianggap buang pulus dan diusir dari kampung selama satu. Namun, biasanya perempuan hamil akan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dahulu untuk menutup malu dan dikenakan uang denda sesuai dengan kesepakatan adat.

Seperti pendekatan kedua di Aceh, hal yang sama terjadi di Jambi. Hamil di luar pernikahan syah secara agama, tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sebelum perempuan tersebut melahirkan. Anak yang dilahirkan disebut dengan *anak haram* oleh komunitas setempat. Kasus yang terjadi adalah terdapat anak SD kelas empat (anak perempuan dan anak laki-laki) main kawin-kawinan. Ternyata sampai mengakibatkan robeknya selaput dara anak perempuan. Namun keluarga anak perempuan tidak ingin melapor. Sehingga mekanisme yang dipilih adalah proses adat. Dalam prosesnya, kedua belah pihak (keluarga anak laki-laki dan keluarga anak perempuan) terkena sangsi/denda adat. Ketika didampingi, keluarga anak perempuan tidak terkena sangsi denda. Sedangkan untuk keluarga anak laki-laki tetap kena denda *cuci kampung*. Denda adat ini tidak diterima oleh korban perempuan tapi diterima oleh adat. Jika kasus perkosaan adalah anak-anak, kepala adat biasanya mendukung untuk diselesaikan secara adat ataupun secara hukum

positif. Namun, jika perkosaan itu menimpa remaja diatas 15 tahun misalnya, maka kasus tersebut akan langsung diselesaikan dengan cara mengawinkan korban dengan pelaku. Hal ini karena dalam komunitas adat setempat sebenarnya tidak mengenal konsep perkosaan.

Di Sukabumi, dulu perempuan yang hamil sebelum perkawinan yang sah akan digunjingkan oleh masyarakat dan anaknya disebut *anak jadah/haram*. Meskipun saat ini pelanggaran adat semacam ini dianggap biasa-biasa saja tapi gunjingan sebagai sanksi sosial tetap terjadi. Jika perempuan mengalami perkosaan, saat ini keluarga perempuan akan membawa ke proses hukum. Di Betawi, untuk mencegah hamil di luar nikah, Betawi punya *pakem* tentang bagaimana anak laki-laki melancong (mendatangi rumah anak perempuan), ada tempat khusus untuk anak perempuan bicara dengan laki-laki, anak laki-laki di balai bengong (berjarak). Hal ini karena hamil di luar nikah adalah aib untuk keluarga. Sanksinya adalah perempuan digundul, dan laki-laki menghitung bintang (dianggap gila), kecuali kalau penyelesaian kasusnya dinikahkan. Jika mekanisme penyelesaian adatnya adalah dikawinkan, maka perempuan karena hamil di luar nikah tidak boleh menyelenggarakan pesta adat. Sementara itu, kasus perempuan hamil karena perkosaan dianggap sebagai kejahatan besar. Taruhannya bagi si pemerkosa adalah nyawa, hutang nyawa seumur hidup. Jika perempuan diperkosa, maka ia harus pergi ke dukun beranak, dan harus menjamin bahwa perempuan tersebut tidak mengandung anak hasil perkosaan. Di dukun beranak, perempuan tersebut akan diperiksa apakah mendapat kain kotor (mens) atau tidak, dan perempuan tidak boleh hamil hasil perkosaan. Perkosaan bisa menjadi pemicu perang keluarga atau kampung, dan pemerkosa disebut perusak.

Di Cirebon hamil di luar nikah juga dianggap aib, dan berpotensi memecah belah keluarga perempuan. Di Cirebon, perempuan hamil



Suku Tionghoa di Kalimantan Barat

Kalau dulu, laki-laki pemerkosa bisa langsung dipenggal dan dihukum mati. Bahkan pangeran yang melakukan perkosaan, hukumannya adalah mati, penggal. Cuma ya itu, yang berkuasa juga punya pengaruh, hakimnya gampang disogok, akhirnya sering lolos saja. (tokoh adat perempuan, Yogyakarta September 2010, FGD KTP Budaya).

tersebut tidak boleh tinggal lagi di kampung tempat ia tinggal, karena dianggap mence-mari masyarakatnya. Namun, jika perempuan yang hamil di luar nikah oleh keluarga keraton dianggap tidak masalah bahkan ada yang menjadikan sebagai strategi dalam menaikkan status sosialnya. Sementara, kasus perempuan hamil karena perkosaan, maka pelaku yang ketahuan akan mati, dan bisa terjadi tawuran antar masyarakat. Namun, sanksi adat setempat ada juga yang mengambil langkah kompromi dengan menikahkan perempuan tersebut dengan pelaku pemerkosanya. Di Lembaga Pemasarakatan Cirebon sendiri, pemerkosa merupakan kasta terendah.

Di Yogyakarta, perempuan hamil mendapat sanksi sosial dengan digunjingkan. Biasanya, jika ketahuan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual akan *digrebek*, *diarak*, dan dikawinkan secara *sirri*, perkawinan yang tidak dicatatkan ke negara. Untuk kasus perkosaan, pelaku dikejar terus oleh pihak keluarga hingga jalur hukum formal. Perempuan hamil karena perkosaan tidak akan dikawinkan, dan cenderung digugurkan anak yang dikandungnya karena *aib* bagi keluarga perempuan. Hal yang sama juga terjadi di salah satu kampung di suku di Toraja¹³. Perempuan hamil di luar nikah tidak akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini karena laki-laki tersebut

telah mempermalukan keluarga perempuan. Di Suku Taa juga, perempuan dihamili, tidak dinikahi dan bahkan perempuan yang membayar *giwu* (denda). Besaran denda tergantung pelaku siapa yang berbuat. Jika pelakunya adalah pemuka adat, maka denda adat dikenakan perempuan lebih besar.

Sementara itu, di Madura membedakan perempuan hamil di luar nikah saat sebelum dan sesudah pertunangan. Jika sebelum pertunangan, maka perempuan hamil tersebut akan digunjingkan. Namun jika sudah bertunangan, komunitas memberikan toleransi, karena perempuan *boleh dibawa kemana-mana oleh tunangannya, dianggap sudah sah 80%*. Bahkan, banyak laki-laki tunangannya itu telah menginap di rumah tunangan perempuannya. Di lain pihak, seperti halnya di Yogyakarta, perempuan hamil karena perkosaan, maka kandungannya cenderung digugurkan. Perkosaan sendiri menyebabkan pertengkaran antar keluarga dan antar kampung. Jika pelaku perkosaan diketahui pihak keluarga perempuan, seperti halnya di Suku Betawi, taruhannya nyawa dan pelaku sudah pasti akan mati.

Di suku Tionghoa, Kalimantan Barat, jika perempuan dan laki-laki sudah terlanjur berhubungan badan, maka laki-laki cukup meminta maaf dan datang ke keluarga perempuan menyatakan bahwa saya terikat hubungan suami istri dengan si perempuan tersebut. Pernyataan tersebut dianggap sudah sah menjadi suami-istri. Namun, jika kasus perkosaan, maka hu-

13 Tokoh masyarakat Toraja, Desember 2010. Kajian lapangan KTP Budaya di Toraja, salah satu kampung di Makale.

kumannya sangat berat. Di dayak Kalimantan Barat, pelaku perkosaan harus membayar ganti rugi dan sekarang dapat diuangkan, dan menjadi komoditi baru oleh pihak tertentu. Misalnya bayar sekian juta rupiah, tetapi perempuan korban sendiri tidak mendapatkan uang tersebut dan pemulihan atas kasus perkosaannya. Jika perempuan tersebut sudah terlanjur hamil sebelum menikah, disebut *bunting mantak*. Istilah ini mengandung makna yang buruk sekali, dan hukumannya berat. Baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan babi tiga hingga lima ekor.

Dulu di Lombok Nusa Tenggara Barat, perempuan hamil di luar nikah dibuang dari masyarakat dan kampungnya tempat perempuan tinggal, dan perempuan tersebut tidak boleh

mengakui berasal dari wilayah tempat tinggalnya. Namun saat ini, sanksi sosial yang dikenakan kepada perempuan hanya digunjing oleh komunitasnya dan dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan pun dilakukan secara adat, akan tetapi, jika perempuan tersebut telah melakukan acara adat, tidak boleh digunjingkan lagi. Acara adat dilakukan di *Ruwah Gubuk*. Laki-laki dan perempuan, yang melakukan hubungan seksual di luar nikah tersebut, melakukan zikir bersama dengan masyarakat dan kyai, lalu dilakukan makan bersama. Sementara itu, di Lombok Tengah selatan, laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual, tidak boleh kembali ke kampung, karena takut dibunuh.

Di Manggarai Barat, jika perempuan hamil



Suku Dayak, Kalimantan Barat

Seorang anak perempuan bertugas mencari sayur, dan hanya dibekali beras dan uang yang sedikit. Untuk mendapatkan sayur tersebut, anak-anak tersebut seakan 'bekerja' di pondok-pondok, melayani para pekerja emas yang turun ke gunung. Anak-anak itu penuh dengan bekas ciuman. Ketika divisum, dari 6 anak itu, 5 diantaranya tidak perawan. Dari 7 tersangka, 4 yang tertangkap. Keluarga tersangka membuat surat penyelesaian adat, dan memberikan 3,175 ribu rupiah sebagai denda adat (Tokoh masyarakat Dayak, Yogyakarta September 2010, FGD KTP Budaya)

di luar nikah dan belum diketahui siapa calon suaminya, maka prosesnya adalah perempuan menyampaikan kepada keluarganya lalu keluarga perempuan memanggil laki-laki yang menghamilinya dan dimintai pertanggungjawabannya. Pihak yang mengurusnya adalah Tua adat. Apabila terjadi perselingkuhan antara laki-laki yang sudah berkeluarga dengan perempuan yang masih gadis maka akan terjadi denda dengan istilah *Tadu loma*.

Di Maumere, jika laki-laki beristri dan menghamili anak gadis, maka sanksinya adalah kuda, tanah, kelapa, *bahar pito la songa*, kuda untuk anak gadis di bawah umur itu. Mereka akan dipisahkan dan disumpah di hadapan masyarakat. Untuk kasus perkosaan, mekanisme penyelesaian adatnya adalah perempuan melapor kepada orang tua bahwa dia telah diperkosa (*loma*), maka orang tua perempuan mendatangi pihak laki-laki. Biasanya kalau pihak laki-laki tidak mau, maka laki-laki dan keluarga pihak laki-laki akan mendapatkan denda *ela wase lima* (saung leba). Adapun jenis-jenis *Loma* dan sanksi adatnya, antara lain (1) *loma lelo (lelo one wejang wae- loma lelo cebong, loma lelo/in-tip orang tidur)*, (2) *loma ngoeng peang (wina data ngoeng le rona data/anak molas ngoeng le ata manga wina)*, laki-laki yang memiliki isteri melakukan hubungan seksual dengan 'gadis' (perempuan yang belum bersuami. Maka sanksi adatnya adalah apakah laki-laki mau beristri dua atau bayar saung *leba/tadu loma, ata manga wina agu ata manga rona*, tergantung tempat melakukan kegiatan. Jika melakukannya di rumah perempuan, maka dendanya besar terhadap laki-laki, karena dia mendatangi perempuan. Namun, sebaliknya jika melakukan di hutan, maka dendanya dikenakan pada laki-laki dan perempuan dan jumlahnya sama-sama besar; (3) *ata reba ngoeng wina data*, jika laki-laki yang memiliki isteri melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang telah memiliki suami. Atau perempuan yang memiliki suami melakukan hubungan seksual dengan pemuda.

Sanksi adatnya adalah tergantung jawaban dari kedua belah pihak yang melakukan pelanggaran adat. Biasanya suami yang syah akan meminta untuk dibiayai mengambil istrinya kembali, jika istrinya telah diambil oleh pemuda.

Seperti halnya di wilayah kajian lainnya, di Banjar dan Dayak Meratus, Kalimantan Selatan, perempuan hamil dan atau ketahuan melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka keduanya akan dinikahkan, tanpa ditanyai apakah perempuan mengalami pemaksaan hubungan seksual tersebut atau tidak. Sehingga, meskipun perempuan menjadi korban, tetapi mereka berdua dianggap telah melanggar adat. Jika perkawinan normal mengeluarkan biaya jujuran 10 juta, maka *kawin sundal* (kawin karena hamil dan melakukan hubungan seksual) hanya mengeluarkan biaya jujuran 5 juta rupiah. Kasus perkosaan sekalipun, perempuan dikawinkan dengan pelakunya. Jika setelah kawin, dua atau tiga malam kemudian mereka cerai, tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah mereka harus melakukan kawin adat, untuk menutup *aib*. Di Dayak Meratus, perkosaan juga dapat menjadi alat bagi seorang laki-laki untuk dapat mengawini perempuan yang ia inginkan. Hal ini karena penolakan oleh perempuan atau keluarga pihak perempuan. *Kalau sudah diperkosa, oleh hukum adat, pelaku dan korban wajib dikawinkan*. Hal yang sama juga terjadi di Suku Mongondow Sulawesi Utara. Meskipun, perempuan dan laki-laki tidak melakukan hubungan seksual, tapi tertangkap di dalam kamar yang sama, maka sanksi adat adalah menikahkan mereka.

Jika perempuan tersebut hamil dan tidak setuju atau menolak dikawinkan dengan pelaku pemerkosanya, maka perempuan akan menggugurkan kandungannya. Di Suku Sangir dan Suku Bantik, Sulawesi Utara, menikah atau tidak menikah merupakan pilihan perempuan. Jika tidak menikah atau laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, maka anak yang dilahirkan-



nya mengambil marga dari perempuan (Suku Sangir), dan mengambil marga dari kakek (Suku Bantik). Di Suku Toro, perempuan hamil di luar nikah harus dikucilkan, dan dipaksa menggugurkan kandungan. Sanksi adat lainnya adalah *cuci kampung* (Pora' eo), karena perempuan yang hamil di luar nikah dinilai membawa sial /bencana bagi komunitas, misalnya gagal panen.

Sementara perempuan hamil karena perkosaan, selama laki-laki yang memperkosanya membayarkan denda adat, maka tidak perlu dinikahkan. Kasus yang pernah terjadi terkait perkosaan di suku Toro ini antara lain (1) perempuan penyandang disabilitas diperkosa. Laki-laki yang memperkosanya dikenakan denda adat adalah memberikan kerbau dan sapi, dan dibayarkan semua mas kawinnya. Laki-laki tersebut juga mendapat 'sumpah' dari

keluarga dan adat untuk dipenjara dan hartanya habis. Sumpah tersebut menjadi kenyataan, meski perempuan penyandang disabilitas tersebut akhirnya meninggal beserta anak yang dikandungnya; (2) kasus kedua yang pernah terjadi adalah laki-laki anak pemangku adat memperkosa perempuan satu kampungnya. Anak laki-laki tersebut dikenakan denda adat, dan anak yang dilahirkan diambil oleh keluarga perempuan. Namun, pemangku adat tersebut dicopot jabatannya di lembaga adat hingga keturunannya. Anak laki-laki tersebut pun dikucilkan dan dibunuh secara halus.

Di Suku Bajo dan Suku Muna Sulawesi Tenggara, Suku Mandar, Makassar, Bugis, Luwu, perempuan hamil baik hubungan suka sama suka maupun diperkosa, sanksi adat adalah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, karena anak yang dikandungnya tidak disebut *anak bule*. Di Sulawesi Selatan, anak yang dilahirkan karena hamil di luar nikah disebut anak bule. Anak bule ini sulit menikah dan sering ditolak jika diketahui asal usulnya. Biasanya, perempuan yang hamil dan ibu perempuan dipersalahkan, dan dikucilkan ke hutan, khusus perempuan hamil ketika waktu dulu. Jika perempuan hamil tersebut tidak mau menikah, maka anak yang dikandungnya digugurkan.

Di Suku Muna, jika laki-laki melarikan diri, maka perkawinan perempuan hamil tersebut diselenggarakan dengan pihak keluarga laki-laki diwakili oleh pamannya atau siapapun yang ditunjuk keluarga laki-laki. Akan tetapi, si pelaku tetap harus kembali. Perkawinan ini bertujuan agar anak yang lahir memiliki kejelasan siapa bapaknya. Jika, laki-lakinya tetap tidak ditemukan, maka anak yang dilahirkan diambil oleh keluarga perempuan. Di Suku Tolaki, Sulawesi Tenggara, Kalau terjadi kehamilan di luar nikah, maka diselesaikan dengan adat, dan harus diabyarkan mahar/mas kawin, dan pokok-pokok perkawinan lainnya dibayarkan kepada pihak perempuan. Jika laki-laki tidak

mau bertanggung jawab dan melarikan diri, ia tak hanya dihukum secara adat, tapi juga dituntut hukum Negara., termasuk kasus perkosaan diperlakukan sama.

Di negeri Haria, Saparua, Kab. Maluku Tengah, penyelesaian pelanggaran adat dilakukan di Baileo, rumah Adat *Jujaro (perempuan)* dan *Mongare* (laki-laki), dan kedua belah pihak dihadirkan. Jika hamil diluar nikah, maka keluarga perempuan akan melapor ke Bapak Raja. Lalu Bapak Raja akan memproses melalui proses adat, dan semuanya diputuskan di Baileo, apakah sanksinya akan dinikahkan ataupun tidak. 'Arken' adalah sebutan bagi anak-anak angkat/anak diluar nikah, dan cukup berdampak negatif karena beban psikologis terhadap si anak. *Arken* sulit mendapat wali saat akan menikah

Perkawinan Dini

Ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaian adat di hampir wilayah kajian untuk perkawinan dini sulit ditemukan. Hal yang menyedihkan, jika perkawinan dini ini dibatalkan dalam rangka perjodohan mempertahankan garis keturunan atau harta warisan justeru

mendapatkan sanksi adat, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun, di wilayah Lombok, suku Sasak dikenal *Kawin gantung*. Kawin jenis ini merupakan negosiasi supaya tidak terjadi perkawinan dini, dan dinikahkan setelah laki-laki dan perempuan siap secara mental dan fisik. Laki-laki atau perempuan yang ingkar dari perkawinan gantung akan didenda sesuai kesepakatan. Laki-laki yang menikahi (gantung) perempuan harus memberikan sesuatu (sesuai kesepakatan). Syarat laki-laki menikah adalah kuat dalam bekerja dan memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya (*kuat gawe*) atau bisa menghasilkan uang. Sanksi adat bagi perempuan yang menikah dini sendiri hampir tidak ditemukan di wilayah kajian Komnas Perempuan terkait KTP Budaya ini. Pada beberapa kasus yang terjadi, jika anak perempuan masih sekolah dinikahkan maka harus membayar kepada pihak sekolah sebesar 300 ribu. Perkawinan dini ini juga seringkali tidak dicatatkan, sebageian besar masyarakat di pedesaan jarang sekali dan hampir tidak pernah mencatatkan perkawinannya secara administrasi negara. Perempuan Sasak sendiri kurang punya kesadaran dalam mencatatkan perkawinan. "Masyarakat lebih sadar mencatatkan ternak ketimbang perkawinan mereka"¹⁴

¹⁴ Salah satu Tuan Guru di Lombok Nusa Tenggara Barat, FGD KTP Budaya di Bali, Juni 2011.



Pemaksaan Perkawinan dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Melihat dan mengkaji kasus-kasus pemaksaan perkawinan di atas, perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, perempuan kerap mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, dan berlapis antar kekerasan tersebut dalam kasus-kasus pemaksaan perkawinan. Perempuan mengalami keadaan yang ambigu. Posisi perempuan antara menolak maupun menerima kawin paksa mendapatkan kekerasan yang tak kalah beratnya baik dari sanksi adat dan sanksi sosial dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Bahkan denda adat pun disamakan antara perempuan korban dengan pelaku, dengan alasan kedua belah pihak bertanggung jawab dalam perkawinan tersebut, tanpa melihat bahwa dalam setiap praktek pemaksaan, perempuan mengalami pemaksaan dan kekerasan berlapis.

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terlihat dalam kasus kawin lari, kawin tangkap, kawin paksa karena hamil dan perkawinan dini. Perempuan dalam kasus kawin lari ini harus bersedia dibawa lari oleh laki-laki ke tempat yang bukan rumahnya atau ke luar dari rumah keluarga dan bahkan kampung tempat ia tinggal. *Sinlariang* di Sulawesi Selatan dan Nikah Mulia di Flores Nusa Tenggara Timur, tentunya perempuan pergi ke tempat yang jauh dari keluarga dan kampungnya. Perjalanan yang ditempuh dari tempat perempuan

ke tempat pelarian akan sangat melelahkan perempuan dan tempat pelarian pun belum tentu memberikan kenyamanan dibandingkan rumah tempat tinggalnya. Kasus kawin tangkap serta kawin karena hamil, perempuan tak kalah letihnya, karena harus menghadapi pemaksaan untuk dinikahkan dengan orang yang belum tentu ia suka. Prosesi dan kesepakatan dalam negosiasi dan penyelesaian adat karena pelanggaran adat, tentunya melelahkan secara fisik bagi perempuan. Apalagi, jika perempuan tersebut

dalam keadaan hamil. Perempuan hamil di beberapa wilayah kajian memperlihatkan sanksi adat diusir atau diungsikan keluarga ke luar dari kampungnya.

Pada kawin sambung darah yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat, perempuan terkena *incest*. Dalam ilmu genetika, perkawinan *incest* sangat rentan melahirkan keturunan yang disabilitas secara fisik. Ketika itu terjadi, perempuan sebagai isteri biasanya merupakan pihak yang disalahkan karena tidak bisa menjaga diri dan keturunan yang baik. Semnetara, pada perkawinan dini khususnya kasus perjodohan, perempuan akan *disimpan* atau *dipingit* hingga waktu perkawinan itu terjadi. Ruang gerak perempuan menjadi terbatas dan diawasi, sementara laki-laki yang dijodohkannya, boleh pergi kemana saja. Sebagai penjaga kehormatan keluarga, perempuan harus Kekerasan fisik pada perempuan dalam pemaksaan perkawinan ini sebagai dampak dari kekerasan psikologis, yang akan dibahas secara mendalbersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan tata aturan adat yang berlaku, sehingga gerak perempuan semakin terbatas. Kekerasan fisik ini juga semakin menguat ketika perempuan mengalami kekerasan psikologis, seperti yang akan dibahas di bawah ini.

Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis terjadi hampir di seluruh kasus pemaksaan perkawinan. Hal ini karena perempuan berada di posisi yang tidak dapat menerima maupun menolak perkawinan tersebut. Perempuan dianggap sebagai penjaga harta keluarga dan kesucian keluarga. Sehingga, menolak kawin sambung darah untuk merekatkan ikatan keluarga dan harta keluarga, perempuan tak kuasa untuk menolak. Jika ia menolak, maka stigma akan dikenakan kepada perempuan leih besar dibandingkan laki-laki.

Sementara, kasus kawin lari, perempuan ke-

tika dipaksa dibawa lari, baik itu dengan laki-laki yang ia suka maupun tidak suka, perempuan mengalami kekerasan psikologis. Ketika perempuan dibawa lari, maka masyarakat sudah menganggap *aib*, dan perempuan tersebut sudah jatuh nilainya, baik di hadapan keluarga maupun kampungnya. Hal yang sama juga perempuan alami di kawin tangkap/grebeg/maghrib. Yang lebih menyedihkan adalah pada kasus perkosaan. Perempuan harus melakukan perkawinan dengan pelaku pemerkosanya. Rasa ketakutan terhadap pelaku dan harus hidup dan tinggal dengan laki-laki yang pemerkosanya merupakan trauma dan kekerasan secara psikologis kepada perempuan. Belum lagi dalam kasus kawin Cina Buta, ketika mantan suaminya, yang menginginkan rujuk, dan perempuan harus menikah lagi dengan laki-laki yang tidak ia sukai, sebagai syarat rujuknya. Di lain pihak, mantan suaminya tersebut yang ingin rujuk membayar orang untuk menikahinya. Kasus yang terjadi adalah perempuan tak bisa berbuat apa-apa, ketika laki-laki yang dibayar oleh suaminya yang akan rujuk tidak mau menceraikannya, dan perempuan terpaksa harus menerima kondisi dan situasi tersebut tanpa pilihan.

Pada kasus kawin karena hamil, perempuan menanggung malu dan tetap mendapatkan denda, karena melakukan hubungan seksual di luar perkawinan syah secara agama dan adat. Pada kasus perkosaan, sanksi adatpun disamakan dengan hamil karena hubungan suka sama suka. Kekerasan psikologis lainnya adalah ketika laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan kabur. Perempuan mengalami sanksi adat dua kali lipat. Perempuan harus diusir atau diungsikan ke luar dari kampungnya, dan tidak dapat bertemu ayah dan ibunya dalam beberapa tahun. Ketika ia kembali, keluarga perempuan harus melakukan kenduri atau upacara *cuci kampung*. Hal ini dianggap perbuatan perempuan hamil di luar nikah dianggap *aib* dan tidak



dapat menjaga kehormatannya, meskipun perempuan tersebut korban perkosaan.

Sementara, kasus tangkap/grebek/maghrub cukup memberikan kekerasan psikologi, karena perempuan tersebut dianggap perempuan yang 'tidak baik'. Kasus di Bengkulu, bahkan perempuan yang tertangkap sedang berduaan tanya ditanyai alasannya apa berhadapan dengan isteri laki-laki yang berduaan dengannya. Si Isteri sendiri harus melihat dan menghadiri perkawinan tersebut. Kondisi demikian pastinya sangat menyakitkan untuk kedua perempuan tersebut. Stigma dan gunjingan masyarakat sebagai sanksi sosial yang dikenakan kepada perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki.

Pada perkawinan dini pun, perempuan mengalami paksaan yang mengakibatkan kekerasan secara psikologis. Anggapan bahwa perempuan itu nakal, lebih baik dinikahkan saja sebagai sanksi adat dan sanksi sosial bahwa perempuan

tersebut tidak dapat menjaga kehormatannya. Masalah ekonomi dan kemiskinan keluarga, perempuan pun sebagai alternatif yang memiliki nilai jual dan mengurangi beban keluarga. Anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga yang perlu dikeluarkan dengan menikahnya, meski usia perkawinan belum cukup.

Kekerasan Seksual

Seperti halnya kekerasan psikis, secara seksual perempuan sangat rentan mengalami kekerasan di semua jenis pemaksaan perkawinan. Kawin sambung darah, perempuan mau tidak mau harus menerima laki-laki sebagai suaminya untuk menguatkan ikatan keluarga. Jika perempuan tersebut tidak menyukai, perempuan mengalami paksaan hubungan seksual dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan kasus kawin Cina Buta. Perempuan harus melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan selama laki-laki yang dibayar oleh suaminya yang memintanya rujuk tersebut, tidak mau menceraikannya. Jikapun, akhirnya perempuan diceraikan, suaminya yang akan rujuk belum tentu menerimanya kembali.

Pada kawin lari, perempuan hamil karena diperkosa, kawin tangkap dan perkawinan dini-pun, kasus laki-laki yang memanfaatkan sanksi adat dengan membawa lari perempuan maka akan dinikahkan dengan perempuan yang ia suka. Perempuan harus mendapatkan pemaksaan hubungan seksual dengan laki-laki yang tidak ia sukai, karena isteri memiliki kewajiban untuk memuaskan suaminya. Apalagi perempuan kasus perkosaan, melayani seksual orang yang telah memperkosanya dan membuat hamil. Untuk mekanisme penyelesaian adat di Suku Betawi, perempuan memang diwajibkan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan, namun tetap dalam hal ini perempuan kembali harus menanggung kekerasan seksual. Semen-

tara itu, dalam kasus perkawinan dini, usia yang masih dini cukup berdampak terhadap seksual anak perempuan tersebut. Hal ini karena rahim anak perempuan belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Sehingga, perempuan di bawah umur rentan mengalami keguguran dan anak yang dilahirkannya mati.

Kekerasan Ekonomi

Khusus kawin lari di Flores, karena tidak disetujui salah satu pihak, perempuan mengalami penelantaran ekonomi. Laki-laki berani dan tega meninggalkan anak dan isterinya yang ia bawa lari dan hidup bersama selama ini tanpa ikatan perkawinan yang syah secara agama dan adat. Hal ini karena laki-laki ketakutan ditagih *belis* oleh keluarga perempuan. Sementara, dalam pemaksaan perkawinan kasus perkawinan dini ini perempuan dijodohkan dan juga kawin sambung darah atau dan status sosial sambung dalam rangka menguatkan ikatan keluarga dan mempertahankan harta keluarga. Secara ekonomi keluarga luas, perempuan terpaksa bertanggung jawab dalam mempertahankan harta keluarga, dan perempuan tidak boleh menolak permintaan perjodohan maupun sambung darah. Dalam mekanisme penyelesaian adat pun, perempuan dan keluarga perempuan dikenakan

sanksi adat baik berupa upacara *cuci kampung* maupun denda adat yang sama dengan pelaku atau laki-laki yang memaksa kawin perempuan. Tentunya, sanksi adat ini memerlukan uang dan ternak yang harus dikeluarkan tanpa melihat bahwa perempuan sebenarnya adalah korban kekerasan. Jikapun laki-laki atau pihak laki-laki membayarkan denda adat yang harus diterima kepada perempuan, biasanya pasangan perempuan tidak menikmati hasil pemberian sanksi. Biasanya ayah atau keluarga ayah dan sedikit ibu yang mendapatkannya.

Melihat dari ruang negosiasi dan mekanisme penyelesaian adat dari pemaksaan perkawinan ini pun pada umumnya tidak berpihak pada perempuan korban. Perempuan korban mendapatkan sanksi adat yang sama dengan laki-laki dan keluarga laki-laki yang melakukan pemaksaan perkawinan. Akses keadilan terhadap perempuan hanya dibayar dengan ternak dan *cuci kampung*, tanpa perempuan korban dapat menyelesaikan trauma psikis, khususnya akibat perkosaan. Yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan adalah perempuan terpaksa terusir dari kampung dan keluarganya, serta mendapatkan stigma sebagai perempuan yang tidak baik, karena tidak dapat menjaga kehormatan keluarga dan komunitas tempat ia tinggal.